



P U T U S A N

No. 1335 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI AMINAH Br. PERANGIN-ANGIN, SE ;**

tempat lahir : Kuta Buluh ;

umur / tanggal lahir : 43 tahun / 12 Agustus 1961 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Desa Tigapanah,
Kecamatan Tigapanah

Kabupaten Karo ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : Anggota DPRD Karo ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SITI AMINAH BR. PERANGIN-ANGIN, SE. pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2003 atau di waktu lain dalam bulan Juni 2003 bertempat di Kantor DPC PDIP Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting Simpang UKA Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1335
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2003, Terdakwa menawarkan tanah ladang miliknya yang berlokasi di Puncak 2000 Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo kepada Yusren Ginting, Suranta Ginting, Sehati Br Tarigan, Alus Br Ginting, Endang Sri Wahyuni dan Prianus Sitepu, Terdakwa juga menjelaskan kepada Yusren Ginting dan teman-temannya bahwa tanah tersebut di traktor dulu atau dibersihkan dan setelah itu nanti akan dibuatkan sertifikatnya dimana Terdakwa juga menyatakan bahwa tanah ladang miliknya seluas 40 Ha tersebut dibelinya dari beberapa orang masyarakat. Mendengar kata-kata dari Terdakwa maka tergeraklah hati mereka yang selanjutnya di ajak oleh Terdakwa melihat lokasi tanah yang mau dijualnya tersebut dalam bulan April 2003 dan menunjukkannya, mendengar kata-kata dan tawaran Terdakwa tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2003 Yusren Ginting memberikan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Siti Aminah Br. Perangin-Angin untuk pembelian tanah ladang seluas 2 Ha yang ditunjukkan oleh Terdakwa berlokasi di puncak 2000 Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.
- Setelah ditunggu-tunggu ternyata surat sertifikat tanah belum juga diberikan oleh Terdakwa padahal sesuai perjanjian setelah selesai ditraktor dibuatkan langsung sertifikat tanah tersebut kepada Yusren Ginting, karena merasa ditipu oleh Terdakwa maka pada bulan Oktober 2003, Yusren Ginting kembali melihat tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut yang pada saat dilihatnya tanah tersebut sudah selesai di traktor, sehingga

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1335
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusren Ginting menemui Terdakwa dan menanyakan surat sertifikat tanah yang dibelinya tersebut, namun Terdakwa mengatakan sabar dahulu kemudian Yusren Ginting mengetahui bahwa tanah yang dibelinya dari Terdakwa Siti Aminah Br. Perangin-Angin SE telah dijual kepada orang lain

- Setelah ditunggu-tunggu sertifikat tanah belum juga dibuat oleh Terdakwa, maka Yusren Ginting merasa dirugikan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Yusren Ginting melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian karena merasa di tipu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Atau :

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SITI AMINAH Br. PERANGIN-ANGIN, SE, pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2003 atau diwaktu-waktu lain dalam bulan Juni 2003 bertempat di Kantor DPC PDIP Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting Simpang UKA Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yakni dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Yusren Ginting untuk pembelian sebidang tanah yang luasnya 2 Ha berlokasi di Puncak 2000 Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo dengan menggunakan kwitansi tanda terima uang tersebut, bahwa Terdakwa berjanji setelah ditaraktor dan dibersihkan akan dibuatkan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1335
K/Pid/2009



sertifikat tanah tersebut sehingga menjadi milik Yusren Ginting, setelah ditunggu-tunggu dan dilihat oleh Yusren Ginting ke lokasi tanah ladang tersebut dan ternyata telah selesai di traktor namun sertifikat tanah tersebut belum juga dibuat dan uang pembelian tanah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Yusren Ginting digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan / tanpa seizin Yusren Ginting, akibat perbuatan Terdakwa, Yusren Ginting merasa dirugikan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Atau :

DAKWAAN KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SITI AMINAH Br. PERANGIN-ANGIN, SE, pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2003 atau diwaktu-waktu lain dalam bulan Juni 2003 bertempat di Kantor DPC PDIP Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting Simpang UKA Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SITI AMINAH Br. PERANGIN-ANGIN, SE, pada waktu dan tepat kejadian tersebut di atas telah menjual tanah seluas lebih kurang 2 Ha seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tanda pembayaran penjualan tanah kepada Yusren Ginting dengan janji surat / sertifikat tanah tersebut dibuat setelah tanah tersebut selesai ditraktor, setelah tanah tersebut selesai ditraktor lalu si korban menjumpai terdakwa SITI AMINAH Br. PERANGIN-ANGIN, SE dengan jawaban sabar, setelah itu si korban Yusren Ginting pergi melihat tanah yang dibelinya itu tetapi si korban Yusren Ginting mengatakan bahwa tanah seluas lebih kurang 2 Ha tersebut telah dijual kepada orang lain, sehingga atas perbuatan terdakwa SITI AMINAH Br.PERANGIN-ANGIN, SE tersebut mengakibatkan si korban Yusren Ginting rugi lebih kurang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 8 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI AMINAH Br.PERANGIN-ANGIN, SE bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama di atas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI AMINAH Br.PERANGIN-ANGIN, SE oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah di Desa Kacinambun (Puncak 2000) seluas lebih kurang 2 Ha, dikembalikan kepada Yusren Ginting ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 40/Pid.B/2005/PN.Kbj tanggal 25 Agustus 2008 yang amar

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1335
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan demi hukum perbuatan terdakwa SITI AMINAH Br. PERANGIN-ANGIN, SE. bukan merupakan tindak pidana ;
2. Menyatakan terdakwa SITI AMINAH Br. PERANGIN-ANGIN, SE, lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut di atas dalam kemampuan, kedudukan , harkat dan martabatnya ;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Kas/Akta Pid/2008/PN.Kbj. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2008 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 September 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 September 2008 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan dihadiri Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 17 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1335
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi- saksi antara lain saksi Yusren Ginting, saksi Endang Sri Wahyuni yang menerangkan sebagai berikut :

1. Yusren Ginting yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar kesepakatan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) seluas 2 Ha dan menyatakan tanah itu cepat perkembangannya karena dekat dengan proyek Kelompok Tani Tambar Malem (KTTM) ;
- Surat jual beli tidak dibuat karena saling percaya dan satu partai di PDIP dan nanti langsung dibuat sertifikat kalau sudah ditentukan ;
- Bahwa lokasi tanah / ladang 2 Ha tersebut yaitu pada gambar A Kapling No. 07 yang dekat jurang dan di atasnya proyek KTTM ;
- Bahwa masalah harga saksi tidak merasa ditipu, hanya karena perjanjian setelah ditraktor dibuat sertifikat dan saksi tagih hanya janji- janji saja dan mendapat berita dari Endang Sri Wahyuni bahwa kapling No. 7 telah dijual Terdakwa kepada orang lain, sehingga saksi merasa telah ditipu walaupun masih ada tanah Terdakwa tapi tidak sesuai lagi letaknya dengan yang dijanjikan. Sehingga merasa keberatan.

2. Endang Sri Wahyuni

- Bahwa tanahnya Terdakwa yang ditawarkan saat itu saksi minta yang di ujung, lalu Terdakwa bilang yang pinggir saja sejajar dengan tanah yang sama Yusren Ginting ;
- Bahwa benar tanah yang ditawarkan / ditunjukan

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1335
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ternyata sudah dijual Terdakwa kepada orang lain dan mendapat informasi dari Aswan sama adiknya Mahda Lubis ;

- Tanah yang ditawarkan kepada saksi antara lain lokasi ada No. 4, 5 yang patok No. 6 yang ditawarkan pada saksi dan No. 7 kepada Yusren Ginting (korban) dan No. 8 kepada Suranta;
- Oleh karena tanah kapling No.7 yang telah ditetapkan kepada saksi dan ternyata mendapat informasi telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain maka saksi korban Yusren Ginting merasa telah ditipu walaupun masih ada tanah Terdakwa yang lain dilokasi tersebut, tapi saksi tidak mau karena tidak sesuai lagi dengan permintaan, lalu dilaporkan.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban adalah jual beli yang berada dalam domain / ruang lingkup hukum Perdata, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 1335
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka biaya dibebankan pada negara.

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **12 Oktober 2009** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR.H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.** dan **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FAHIMAH BASYIR, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim : Anggota :

K e t u a :

Ttd./

Ttd./

DR.H. MOHAMMAD SALEH, SH.,MH.

H. ATJA

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 1335
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SONDJAJA, SH.

Ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd./ **FAHIMAH BASYIR, SH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 7 hal. Put. No. 1335
K/Pid/2009